

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 168 /PL.01.4-Kpt/1220/KPU-Kab/VIII/2018, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 . Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor ini diatur tentang :

Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Nama-nama Daftar Calon Sementara untuk setiap Daerah Pemilihan wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 11 Agustus 2018

- Lampiran 21 halaman